

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN ANTAR
SAUDARA**

(Studi Putusan No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:

RR SEKAR DYAH AYU WARDANI

C100140041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN ANTAR
SAUDARA
(Studi Putusan No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
RR SEKAR DYAH AYU WARDANI
NIM : C100140041

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Mutimatun N'ami, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN ANTAR
SAUDARA**

(Studi Putusan No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)

Yang ditulis oleh:

RR SEKAR DYAH AYU W

C.100.140.041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Selasa, 7 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Nuswardhani, S.H., S.U.

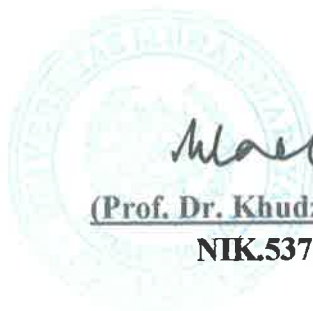
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Darsono, S.H

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Khudzaifah Dimyati

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

NIK.537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Agustus 2018

Penulis



RR SEKAR DYAH AYU WARDANI

NIM : C100140041

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN ANTAR SAUDARA

(Studi Putusan No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang. Manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk meneruskan keturunan dan juga mewujudkan ketenangan di dalam hidup. Tapi terkadang dalam mewujudkan hal tersebut terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, misalnya ada sepasang suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan selama beberapa tahun baru diketahui ternyata mereka mempunyai hubungan darah atau hubungan nasab. Didalam ajaran agama Islam, perkawinan dengan hubungan sedarah atau hubungan satu nasab sangat dilarang, namun didalam kehidupan nyata seperti sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tentang perkawinan sedarah. Hal ini dapat terjadi apabila calon suami istri tersebut tidak mengetahui bahwa pasangannya merupakan saudaranya sendiri, atau calon pasangan suami istri tersebut sudah mengetahui tetapi mereka tidak menggubris tentang larangan tersebut. Bila pada saat setelah menikah mereka ingin mengajukan pembatalan perkawinan mereka dapat mengajukan ke Pengadilan Agama di kota tersebut, Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76., Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Antar Saudara

Abstract

Marriage is one of the obligations that must be lived by each person. Humans do marriage aims to continue the descent and also embodies the tranquility in life. But sometimes in realizing these there are various constraints that must be faced, for example, there is a pair of husband and wife who already make a wedding for a couple of years the rock known as it turns out they have a blood relationship or relationships forbidden, in the teachings of the Islamic religion, marriage with incest or a forbidden relationship is strictly prohibited, but in real life as it is now is still plentiful cases of blood about marriage. This can occur if the prospective husband and wife did not find out that his partner is his brother alone, or prospective spouses are already know but they are not acknowledged on the prohibition. When at the time after marriage they wish to propose the cancellation of their marriage may apply to the Court of Religions in the city, the annulment of the marriage are regulated in the law of marriage, namely law No. 1 year 1974 contained in chapter IV on article 22 to article 28, be regulated further in the implementation Regulations (PP No. 9 Year 1975) in chapter VI Article 37 and 38, as well as regulated in the compilation of Islamic law (Presidential Instruction

No. 1 of the year 1991)) Chapter XI Article 70 up to Article 76. , Article 22 of law No. 1 year 1974 States that "marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to establish a marriage".

Keywords: Cancellation Of Marriage Due To The Marriage Between Siblings

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Didalam Agama Islam disebutkan bahwa melakukan perkawinan mempunyai hukum yang wajib dan harus dilaksanakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". Atau dapat dikatakan perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.² Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan anantara kaum kerabat sisuami dan kaum kerabat si isteri³.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala kepada seluruh umat Islam di muka bumi, istilah perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, dengannya seorang pria dan wanita berkumpul dan terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat sehingga menjadi seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah⁴

¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1994 , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 453.

² Lanka Asmar, Perbedaan Tujuan Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan KHI.

³ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 38.

⁴ Ahmad Irhami, 2014, *Larangan Pencegahan, dan Pembatalan Pernikahan*, dalam https://www.academia.edu/11904776/Larangan_Pencegahan_Pembatalan_Pernikahan, diakses pada Minggu, 2 Juli 2017 Pukul 10.20.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul.⁵

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan tentang syarat dan larangan dalam perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Hukum Islam dikenal istilah "*Fasakh*" yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.⁶

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena hubungan sedarah, maka penulis mengajukan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Antar Saudara Kandung".

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode diskriptif karena memiliki maksud untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang penyelesaian kasus pembatalan perkawinan karena hubungan daratan atau nasab.

Dalam penelitian ini menggunakan data-data sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan, Dalam penelitian kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan: Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini bahanyang digunakan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, hal. 1

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty Yogyakarta, 1982. hal 113.

bahan hukum primer meliputi buku-buku bacaan, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan orang yang berkompeten dalam bidang tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Larangan Perkawinan oleh Saudara yang Mempunyai Hubungan Nasab yang Sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikahan*, artinya mengawini atau menikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷ Perkawinan adalah ikatan kuat yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersamaan atas dasar cinta, ikhlas, pengorbanan, dan bersama merasakan kebahagiaan dan kepahitan dalam hidup sampai keduanya dipisahkan oleh kematian.⁸ Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum Undang-Undang, hukum agama, atau adat istiadat yang berlaku.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu, yaitu tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama yang dianut. Sebelum adanya aturan perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan untuk golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralisme (keberagaman) di bidang hukum perkawinan, dibentuklah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang

⁷ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 782

⁸ Husain Mu'nis, 2009, *Memahami Islam Melalui 20 Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Mizania, hlm. 300

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan didefinisikan sebagai, "... ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal – hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan putus ataupun batal ialah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab *fasakh* atau karena adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.⁹

Dalam undang-undang ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2). Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22). Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.¹⁰

Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai

⁹ Oken S., "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan," *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya: Malang, hlm. 2

¹⁰ Alinapia, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, (Desember, 2014), hlm. 371

pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda

Dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dimana Pemohon dalam hal ini berumur 46 tahun, beragama Islam yang bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, melawan Termohon I yang berumur 23 tahun beragama Islam dan Termohon II yang berumur 28 tahun beragama Islam yang tinggal di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagai Termohon II.

Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 14 April 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai seorang anak berumur 3 ½ tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan / tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan saudara kandung seibu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalam petitum pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatat pada KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2010 Nomor: 694/33/XII/2010. Selain itu, menyatakan Akta Nikah Nomor: 694/33/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Dalam undang-undang ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2). Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22). Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; Berhubungan

susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam kasus pembatalan perkawinan ini asal mulanya yaitu sang ibu dalam kasusu ini sebagai pemohon yang hamil diluar nikah dan memiliki anak laki-laki yang diberikan ke orang lain yang berkediaman di pulau Kalimantan, setahun kemudian sang ibu menikah secara sah dan dikaruniai anak perempuan. Setelah 20 tahun anak laki laki tersebut pergi mencari ibu kandungnya yang berada di Sidoarjo dan mereka akhirnya bertemu. Tanpa disadari anak laki laki dari pemohon tersebut jatuh hati kepada anak perempuan dari ibu pemohon tersebut. Karena kurangnya pengetahuan tentang syarat dan larangan dalam perkawinan mereka pun akhirnya melaksanakan pernikahan. Setelah beberapa tahun berjalan warga disekitar yang mengetahui tentang perkawinan tersebut pergi kekediaman pemohon dan melakukan aksi demo. Karena dorongan dari warga akhirnya pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Alasan tidak diperbolehkannya perkawian se ibu karena telah diatur didalam Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22). Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kepala Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan, bahwa memang dasar hukum Islam atau dari nashnya memang melarang jika perkawinan sedarah dilakukan. Hal ini sebagaimana telah disebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23. Berhubungan dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan saudara kandung seibu tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tetap dinasabkan kepada ibunya. Dan

seharusnya dalam amar putusan perkawinan ini batal demi hukum, sebab tidak sah perkawinannya. Jika dalam fiqh, hal ini dinamakan sebagai *fasd* nikah (rusak perkawinannya). Kepala Pengadilan Agama Sukoharjo menjelaskan bahwa dalam perkara ini, pemohon yang mengajukan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II boleh ibunya. Sebab yang berkepentingan membatalkan perkawinan dalam hal ini apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah salah satunya para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, dalam perkara ini adalah ibunya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan status hukum anak yang telah berumur 3 ½ tahun hasil dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, maka beliau menjelaskan bahwa anak hasil perkawinan tersebut hanya dapat dinasabkan dengan ibunya saja dan tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

4.2 Saran

Berkenaan dengan pembatalan perkawinan di masa mendatang, seharusnya diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan kepada masyarakat. Sebab dasar dari perkawinan sudah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui dan juga mengerti tentang syarat sahnya suatu perkawinan dan sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan tersebut sehingga tidak terjadi hal seperti kasus ini lagi.

Mengenai pertimbangan putusan hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus ini, hakim sudah memberikan yang terbaik dan juga sudah memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang bersangkutan. Lebih baiknya lagi hakim tetap harus mencari sumber-sumber terbaru yang berkaitan dengan kasus untuk mempertimbangkan putusannya bukan hanya dari Kitab Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam melainkan juga dari Putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press
- Alinapia. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 04. (Desember, 2014)
- Amir Naruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Falichati. "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam Qs. An-Nisa':23)". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2015)
- Lanka Asmar, perbedaan tujuan perkawinan menurut uu no 1 tahun 1974 dengan KHI.
- Mu'nis, Husain. 2009. *Memahami Islam Melalui 20 Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Mizania
- Oken S. "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan." *Artikel Ilmiah*. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya: Malang
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Quthb, Sayyid. 2011. *Fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani
- Rachman, Nenni. "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Risalah*. Vol. II, No.1. (Januari-Juni, 2016)
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah
- Wawancara dengan Ibu Pemohon pada tanggal 15 November 2017
- Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 15 November 2017
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

Website

Ahmad Irhami, “Larangan Pencegahan, dan Pembatalan Pernikahan” diakses [https://www.academia.edu/11904776/Larangan Pencegahan Pembatalan Pernikahan](https://www.academia.edu/11904776/Larangan_Pencegahan_Pembatalan_Pernikahan) pada Senin, 2 Juli 2017 Pukul 10.20.